



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.303, 2009

DEPNAKERTRANS. Sistem. Informasi.  
Pengembangan. Pembangunan.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR PER.19/MEN/IX/2009  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGA KERJAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data, dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.

2. Sumber daya manusia adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Jaringan data dan informasi adalah jalinan komunikasi data dan informasi yang dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.
4. Perangkat keras adalah suatu alat yang dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.
5. Piranti lunak adalah program aplikasi yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.
6. Manajemen merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
8. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
9. Badan adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disingkat Balitfo adalah unit Eselon I di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan lingkup kewilayahannya meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi.

#### Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh:

- a. Balitfo untuk lingkup nasional;
- b. Dinas Provinsi untuk lingkup provinsi; dan

c. Dinas Kabupaten/Kota untuk lingkup kabupaten/kota.

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan meliputi:
  - a. jaringan informasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. perangkat keras;
  - d. piranti lunak; dan
  - e. manajemen.
- (2) Sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Balitfo untuk lingkup nasional, Dinas Provinsi untuk lingkup provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota untuk lingkup kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengelola sistem informasi ketenagakerjaan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### JARINGAN INFORMASI

#### Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan penyelenggara sistem informasi ketenagakerjaan;
- b. koordinasi dan kerja sama penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan dengan para pemangku kepentingan; dan
- c. koordinasi dan kerja sama pelayanan informasi ketenagakerjaan dengan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi.